



PUTUSAN

Nomor 1448/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEJUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMU, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat serta para saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 13 November 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register Nomor 1448/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 14 November 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi faktor penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat setiap mau lebaran tidak pernah memberi nafkah keluarga dimana itu terjadi setiap tahun selama menikah, tergugat sering pergi keluar rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih senang bergaul dengan teman-teman tergugat yang tidak sesuai dengan usianya dan pulang larut malam bahkan pernah tidak pulang dan penggugat tidak mengetahui tergugat tidur dimana, sehingga sebagai kepala keluarga tergugat tidak pernah peduli terhadap penggugat dan anak kami;

2. Tergugat seorang pembohong/ tukang tipu, penjudi, pencuri, tukang utang dan telah berselingkuh;
3. Tidak memberi nafkah lahir batin terhadap saya sebagai penggugat dan anak kami selama 4 bulan berturut- turut;
4. Pergi meninggalkan rumah tanpa pamit/ minggat terhitung sejak 13 Agustus 2013;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil;
6. Adapun permintaan/ permohonan saya sebagai penggugat yang didasari atas hal-hal tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 1. Meminta perwalian Hak Asuh putra semata wayang kami yang bernama Anak Penggugat Dan Tergugat, umur 4 tahun, jatuh ke tangan saya sebagai Ibu kandungnya;
 2. Mengembalikan barang-barang yang telah dia gadaikan dan dia jual yang dimana tanpa sepengetahuan saya selama jadi istrinya, berupa BPKB motor Jupiter Z milik orangtua saya, Hp bapak saya, Gelang emas saya (sebelum jatuh tempo pelelangan) dan Helm saya;
 3. Meminta pertanggung jawab dia sebagai bapak dari anak saya untuk menafkahi anaknya sebesar Rp. 3.000.000/ bulan dimana hal ini atas dasar omongan dia sendiri yang dapat menghasilkan atau dapat menerima uang Rp.12.000.000/bulan;
 4. Membayar hutang-hutang dia, yang dimana hutang-hutang tersebut tanpa sepengetahuan saya sewaktu masih istrinya dan saya tidak tahu menahu atau tidak ikut makan/pakai uang tersebut, yang selama ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia pakai untuk bersenang-senang dengan teman-temannya dan perempuannya;

Adapun hutang-hutang dia tersebut kepada:

- a. Kakak kandung saya sebesar Rp 2.000.000;
 - b. Bapak Riyanto sebesar Rp 2.500.000;
 - c. Orangtua saya sebesar Rp 8.000.000;
 - d. Uang anak saya dan hutang warung dia total Rp 1.982.000;
5. Membayar kepada FIF atas motor Jupiter Z yang dia gadaikan sebesar Rp.323.000/bulan belum termasuk denda;
6. Membayar kreditan motor Mio J yang dimana motor tersebut yang telah dia gadaikan juga ada pada saya dan digunakan untuk mengantar jemput anak kami ke sekolah dan apabila motor mio J tersebut sudah lunas kreditannya, motor tersebut menjadi hak anak kami bukan hak ibu/bapaknya dan apabila dia tidak bersedia melunasinya sepeda motor tersebut akan saya kembalikan kepada pemilik sah/aslinya;
7. Membayar ganti biaya administrasi perceraian yang penggugat bayar atas alasan tergugat yang bekerja dan penggugat tidak bekerja;

Dengan adanya alasan - alasan tersebut di atas sekiranya Bapak/ Ibu Hakim, dapat mengabulkan permohonan saya sebagai berikut, untuk membuktikan alasan-alasan tersebut di atas saya mempunyai saksi dan bukti-bukti;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah bersama tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yg lebih besar kepada penggugat dan selanjut penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra terhadap penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
4. Memberikan putusan yang seadil-adilnya
5. Membebaskan seluruh biaya administrasi terhadap penggugat dengan alasan tergugatlah yang bekerja;

Bahwa penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di muka persidangan, sehingga usaha majelis hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 701/81/VII/2009, bertanggal 26 Agustus 2009, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat mengajukan bukti saksi dua orang bernama:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena penggugat berkeras ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan penggugat, maka dengan tidak hadirnya tergugat tersebut, maka tergugat harus dinyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat (Verstek), berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan penggugat, maka dengan demikian tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang telah diajukan oleh penggugat, ternyata keterangan saksi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, maka dengan demikian keterangan dua orang saksi telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah berpisah tempat tinggal, keduanya telah berselisih paham dan bertengkar, tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum penggugat yang memohon agar dijatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan penggugat selain dan selebihnya sebagaimana tercantum dalam posita namun tidak didukung oleh petitum, majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan karena hanya berupa permintaan kepada tergugat, sedangkan tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, sehingga permintaan penggugat harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013 M bertepatan tanggal 14 Safar 1435 H, oleh kami Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Elya

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H. S. Ag., M. H.

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
• Biaya proses	Rp.	75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp.	230.000,00
• Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	346.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)